



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/1/KPTS/403.406.14/2022

TENTANG

PENDELEGASIAN ATAU PEMBERIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Desa, Kepala Desa dapat mendelegasikan penandatanganan Naskah Dinas kepada Sekretaris Desa;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Desa, Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang Pendelegasian atau Pemberian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mendelegasikan atau memberikan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas Tahun Anggaran 2022 kepada :
- Nama : SYAIFUDIN ROZAKI
Jabatan : Sekretaris Desa
- KEDUA : Pendelegasian atau pemberian kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu kecuali :
- a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa;
 - c. Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. Keputusan Kepala Desa; dan
 - e. Instruksi Kepala Desa;
- KETIGA : Pendelegasian atau pemberian kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan untuk naskah dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI

NOMOR : 188/1/KPTS/403.406.14/2022

TANGGAL : 04 Januari 2022

I. NASKAH DINAS YANG TIDAK DAPAT DILEGASIKAN

1. Surat Keterangan (Kelahiran, Kematian dan Pengantar Nikah)
2. Surat Perintah
3. Surat Perjalanan Dinas
4. Surat Izin
5. Surat Perjanjian
6. Memo
7. Rekomendasi
8. Berita Acara
9. Notulen
10. Daftar Hadir

II. NASKAH DINAS YANG DAPAT DILEGASIKAN

1. Surat Edaran
2. Surat Biasa
3. Surat Keterangan (Non Kelahiran, Non Kematian dan Non Pengantar Nikah)
4. Surat Perintah Tugas
5. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas
6. Surat Undangan
7. Surat Panggilan
8. Lembar Disposisi
9. Pengumuman
10. Laporan
11. Surat Pengantar

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B